



DESCRIPTIVE ANALYSIS OF SUSTAINABLE BUSINESS IN NEARBY SHARIA HOTEL SUBANG

Mutqi Sopiawadi, Bismantara, Wisnu Saputra

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja

² Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja

³ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja

Email: mutqi@stiesa.ac.id

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :

Tgl. Masuk: 5 Juli 2024

Tgl. Diterima: 10 Juli 2024

Tersedia Online: 31 Juli 2024

Keywords:

Continuity

ABSTRAK/ABSTRACT

The sharia hotel business continues to grow in Indonesia, with increasing demand from Muslim tourists seeking tourism experiences that align with their religious values. Sustainability is an important aspect of the sharia hotel business, because Islam teaches Muslims to be responsible stewards of the earth. This research aims to analyze the current conditions of the sustainability business in sharia hotels in Indonesia. Descriptive analysis is used to describe the sustainability practices implemented by sharia hotels, such as energy use, water management, waste reduction, and social responsibility. Data was collected through in-depth interviews with sharia hotel managers. The data was analyzed using descriptive qualitative. The research results showed that sharia hotels in Indonesia generally implement sustainable practices. However, there is still room for improvement, especially in terms of energy use and water management. Sharia hotels also need to improve communication about their commitment to sustainability to guests and other stakeholders. The sustainability business is an important opportunity for sharia hotels in Indonesia. By implementing sustainable practices, sharia hotels can improve their image, attract more guests, and contribute to environmental conservation.

PENDAHULUAN

Latar belakang

Dalam (Lature & Realize, 2023; Nasir et al., 2022; Wibisono, Hari et al., 2023) konteks perkembangan teknologi dan informasi, industri jasa, terutama industri perhotelan, mengalami kemajuan yang signifikan. Persaingan antar perusahaan semakin kompetitif, terutama bagi perusahaan dengan kegiatan usaha serupa. Industri pariwisata di Indonesia menunjukkan potensi perkembangan yang tinggi karena keindahan alam, keragaman budaya, dan tempat wisata

eksotis yang diminati oleh wisatawan domestik maupun mancanegara.

Menurut (Alam et al., n.d.; Deliana, 2022; Priyatmoko et al., 2021) Konsep hotel yang mematuhi prinsip-prinsip syariah (Syariah Compliant) telah diperkenalkan di negara-negara Timur Tengah. Konsep ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang sensitif, terutama dengan meningkatnya jumlah wisatawan Muslim dan daya beli mereka.

Dalam (Akbar et al., 2023; Mujib, 2023; Qurtubi et al., 2021) Manajemen hotel syariah harus memiliki strategi pemasaran yang efektif, baik dari segi lingkungan internal maupun eksternal. Keunggulan produk syariah perlu

dikomunikasikan dengan baik kepada pasar. Pemasaran dalam perspektif syariah melibatkan pemenuhan kebutuhan produk dan jasa yang halal. (Andiyani & Susandy, 2022) Dengan demikian, pengembangan konsep hotel syariah dan strategi pemasaran yang tepat dapat membantu menciptakan daya saing yang berkelanjutan dan memperkuat posisi industri pariwisata di Indonesia. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bisnis keberlanjutan hotel syariah?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana hotel syariah near adalah untuk memahami dan mendeskripsikan bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam bisnis perhotelan dan bagaimana penerapan tersebut mempengaruhi keberlanjutan bisnis hotel syariah nearby. Tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi hotel syariah near, pemangku kepentingan industri perhotelan syariah near, dan Masyarakat

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Dalam (Hafidhuddin & Tanjung, 2003; Kartajaya et al., 2008) Bisnis dengan sistem berbasis syariah mengacu pada jaringan kegiatan usaha yang mempertimbangkan aspek kehalalan dan keberkahan dalam kepemilikan harta serta penggunaannya. Dalam konteks ini, agama menjadi pedoman utama dalam menjalankan rangkaian kegiatan bisnis. Beberapa prinsip etika yang relevan dalam bisnis syariah meliputi:

1) Prinsip Persatuan^{**}: Setiap aktivitas bisnis harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid (keesaan Allah). Kehadiran nilai-nilai Islam harus melandasi setiap kegiatan usaha. 2) Prinsip Kelayakan^{**}: Konsep halal dan haram tidak hanya berlaku untuk produk yang dihasilkan, tetapi juga dalam proses memperolehnya. Barang yang diperoleh harus sesuai dengan syariat Islam. 3) Prinsip Keadilan^{**}: Bisnis syariah menghindari ketidakadilan dan memastikan bahwa

transaksi dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Hal ini termasuk menghindari riba, gharar (ketidakpastian), dan perjudian. 4) Prinsip Kehendak Bebas dengan Batasan^{**}: Kehendak bebas manusia dibatasi oleh keadilan yang dikehendaki Allah. Fitrah manusia cenderung bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. 5) Prinsip Tanggung Jawab^{**}: Setiap perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Oleh karena itu, tanggung jawab dalam bisnis harus diperhatikan. 6) Prinsip Kebenaran, Kebajikan, dan Kejujuran^{**}: Kebenaran adalah nilai yang dianjurkan dan tidak bertentangan dengan aturan Islam. Dalam bisnis, kebenaran mencakup niat, sikap, dan perilaku yang benar. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, seorang wirausahawan dapat menciptakan bisnis yang halal, berkah, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. 7) Asas Manfaat. Penerapan asas manfaat dalam kegiatan usaha erat kaitannya dengan objek transaksi usaha. Benda-benda tersebut tidak hanya berlabel halal tetapi juga bermanfaat bagi konsumen. Hal ini berkaitan dengan penggunaan objek setelah transaksi. Benda yang memenuhi kriteria halal digunakan untuk hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan, padahal hal tersebut dilarang (Iffah Nur Arifah, 2016).

Dalam konteks pengembangan bisnis pariwisata berbasis syariah, kolaborasi antara ulama Indonesia, sektor swasta, dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 telah mengeluarkan pedoman terkait bisnis hotel syariah sebagai bentuk keseriusan dalam mengembangkan industri pariwisata yang mengikuti prinsip-prinsip syariah.

Di Malaysia, Departemen Pengembangan Islam Malaysia (JAKIM) memberikan sertifikat untuk hotel yang berkonsep syariah. Meskipun banyak penelitian tentang hotel syariah telah dilakukan baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk Malaysia, namun tema dan pendekatan penelitiannya

berbeda-beda tergantung pada konsep, pelayanan, dan manajemen yang dijelajahi.

Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Anwar Basalamah (2016), membahas tentang hadirnya kemas syariah dalam bisnis perhotelan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hotel syariah di Indonesia masih memiliki akomodasi yang kurang berkelas. Oleh karena itu, di masa depan, diharapkan hotel syariah dapat membangun merek yang sejalan dengan hotel konvensional tanpa mengurangi nilai-nilai Islami.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Mohd Fadil Mohd Yusuf (2016) mengenai hotel syariah di Malaysia menyoroiti bagaimana operasional hotel syariah dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi suatu provinsi. Hotel, sebagai fasilitas akomodasi, mencakup berbagai layanan seperti restoran, tempat tidur, fasilitas pertemuan, dan lainnya, yang disediakan untuk umum.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif Yuswadi, Harry. (2017). Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mempelajari keadaan benda-benda alam, Dimana peneliti sebagai instrumen utamanya (Sugiyono, 2016). Perbedaan dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian ini dimulai dari data, menggunakan teori-teori yang ada sebagai bahan penjas dan diakhiri dengan sebuah teori. Asmi, Z. (2018) setelah melakukan analisis dan penelitian terkait dengan definisi penelitian deskriptif kualitatif, ia kemudian membuat definisinya sendiri sebagai sintesis dari poin-poin utama pemahaman penelitian kualitatif.

Menurut Ahmad Rijali (2018) dan Moleong (2016), penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya secara holistik, dan deskriptif. Berupa kata, kata, dan bahasa, dalam konteks alam yang khusus dan dengan

memanfaatkan berbagai metode alam (Fitrah, Muh; Luthfiah, 2017). Asmi, Z. (2018). Tujuan dari penelitian

Deskriptif kualitatif adalah untuk menggambarkan suatu fenomena sedalam mungkin dengan mengumpulkan data yang terdalam, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail dari data yang diteliti. Dalam penelitian deskriptif kualitatif, semakin mendalam, teliti, dan menggali data yang diperoleh, dapat pula diartikan bahwa semakin baik kualitas penelitian (Fitrah, Muh; Luthfiah, 2017). Jadi dalam hal jumlah responden atau objek penelitian, metode penelitian deskriptif kualitatif memiliki objek yang lebih sedikit dibandingkan penelitian kuantitatif, karena lebih Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan syariah ditinjau dari etika pelayanan sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara "walaupun kami tidak memiliki latar belakang pendidikan agama, namun ada pengetahuan tentang masalah syariah, terutama hal-hal yang dilarang dan tidak dilarang dalam Agama, maka kami merekomendasikan semua prinsip ini kepada semua karyawan untuk digunakan, terutama dari etika dalam bekerja. layanan pelanggan "(Resp.1a). Dengan etika yang baik dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, karyawan akan senang dengan pelanggan. Pelanggan yang terhormat akan merasa enggan untuk melakukan hal-hal buruk kepada karyawan.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan telah mengikuti norma-norma dan adat-istiadat Islam yang berlaku di masyarakat. Hal ini karena norma atau kebiasaan masyarakat berbeda. Beberapa hal yang diatur dalam peraturan internal Hotel Syariah di Kabupaten Riau dalam etika pelayanan secara umum, antara lain: 1. Penampilan. Penampilan adalah keseluruhan cara berpakaian, berbicara, gerak tubuh, sikap dan perilaku dalam upaya untuk mengesankan pelanggan. penampilan ini harus dijaga dengan baik dan prima selama jam kerja. 2). Sikap dan Perilaku. Ketika berhadapan dengan pelanggan,

sikap dan perilaku kita sering diperhatikan oleh pelanggan, terutama sikap membantu dan peduli terhadap kebutuhan pelanggan.3). Cara berpakaian. Cara berpakaian kita harus sesuai dengan gaun dan celana, termasuk menghindari penggunaan warna yang terlihat berlebihan. 4). Bagaimana cara berbicara. Berbicara dengan Pelanggan harus jelas, singkat, dan lugas. Jangan membicarakan hal-hal yang bukan pusat produksi dan hindari pembicaraan yang menghina pelanggan.5). Pergerakan. Saat melayani pelanggan, kita harus memperhatikan atau menjaga pergerakan anggota tubuh kita karena hal ini akan selalu diperhatikan oleh pelanggan saat kita memberikan pelayanan. dilengkapi dengan tempat tidur atau fasilitas umum lainnya tetapi juga harus dilengkapi dengan fasilitas untuk beribadah agar tamu tidak kesulitan dalam menjalankan ibadah” (Resp.2c) Artinya hotel syariah near adalah jasa akomodasi yang beroperasi dan berpedoman pada prinsip-prinsip ajaran Islam.

Dari segi operasional, pelayanan yang diberikan pada hotel syariah tentunya hampir mirip dengan hotel konvensional/non syariah pada umumnya. Namun, konsep hotel ini menyeimbangkan aspek spiritual Islam yang diterapkan dalam pengelolaan dan operasionalnya. Dalam pandangan masyarakat, hotel syariah terkadang masih dianggap sebagai bisnis jasa yang eksklusif untuk pasar muslim. Padahal, hotel syariah merupakan akomodasi yang juga beroperasi 24 jam dan terbuka untuk semua kalangan, muslim maupun non-muslim. Hanya memberikan akomodasi dan fasilitas yang ada tidak membuat bisnis hotel menarik dan kompetitif.

Dalam industry perhotelan, terdapat unsur pelayanan yang sangat besar kepada tamu. Seperti yang kita ketahui, dengan pengetahuan, pengalaman dan perkembangan yang ada, tamu sebagai pengguna hotel saat ini sangat berbeda. Tamu hotel saat ini semakin kritis dan sangat selektif dalam memilih dan menggunakan jasa akomodasi yang sesuai dengan kebutuhan, keinginan dan

kenyamanannya. Hasil penelitian di atas sesuai dengan Teori Bisnis Islam. Menurut Antonio Syafi'i (2017), syariah itu unik, tidak hanya komprehensif, tetapi juga universal. Universal artinya syariah dapat diterapkan kapan saja dan dimana saja oleh setiap manusia. Agamanya terutama dalam bidang sosial (ekonomi) yang tidak membedakan antara Muslim dan non-Muslim. Agus Sulistiyono (2016), ketersediaan fasilitas akomodasi merupakan bagian dari kegiatan industri pariwisata, fasilitas akomodasi yang dimaksud adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan dalam kegiatan usaha, baik berupa restoran, tempat tidur, fasilitas pertemuan, Hal ini sejalan dengan penerapan Teori Bisnis keberlanjutan Syariah menurut Yusanto dan Widjajakusuma (2016) mengatakan bisnis dengan sistem berbasis syariah adalah jaringan kegiatan bisnis dalam berbagai bentuk yang tidak terbatas pada jumlah (kuantitas) kepemilikan property (barang). /jasa) termasuk keuntungan, tetapi terbatas bagaimana diperoleh dan dimanfaatkan, ada aturan halal dan haram. Artinya dalam melakukan rangkaian kegiatan usaha hotel syariah near meletakkan landasan agama sebagai pedoman didalamnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan Syariah dalam pengelolaan hotel Syariah di Wilayah Subang baik. Hal ini dibuktikan dengan beberapa sub-elemen. Dari segi etika pelayanan sudah sesuai dengan prinsip fiqih Islam. kebenaran temuan ini didukung oleh data observasional (Observasi). Selanjutnya bagi pegawai, penampilan dan cara berpakaian di Hotel Syariah juga relevan dengan ketentuan Syariah dan pedoman Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Dan didukung oleh data observasi. Kepatuhan syariah kemudian ditunjukkan dengan unsur penggunaan fasilitas hotel, ternyata hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengguna fasilitas hotel oleh

pelanggan sesuai dengan prinsip syariah dan pedoman dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Berbisnis Hotel Syariah, diperkuat dengan data observasi. maka kemudahan dan ketentuannya sesuai dengan konsep syariah. dan telah mengikuti pedoman Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Temuan ini didukung oleh data observasional. Ibadah di Hotel Syariah near mencukupi segala kebutuhan pelanggan Hotel. Unsur selanjutnya adalah kegiatan keagamaan dalam pengelolaan Hotel Syariah di Wilayah Subang, dalam penelitian ini menunjukkan pelaksanaannya cukup baik. Jenis elemen kegiatan ini telah memenuhi pedoman Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, dan juga didukung oleh temuan Observasi.

Oleh karena itu, kita harus menghindari sinyal yang dapat membuat pelanggan curiga, seperti tatapan sinis. 6) Bagaimana cara bertanya. Dalam memberikan pelayanan, kita juga perlu mengetahui karakteristik pelanggan yang berbeda-beda, terutama dalam hal permintaan pelanggan. Jika pelanggan tenang, karyawan perlu proaktif dalam mengajukan pertanyaan atau memulai percakapan agar pelanggan mau berbicara. Sedangkan jika pelanggan memiliki banyak pertanyaan, karyawan perlu mendengarkan dengan baik dan menjawab dengan baik. Temuan penelitian di atas sejalan dengan teori Etika Bisnis Islam menurut Taha Jabir Al-Alwani (2015) Moralitas sebagai Tindakan normatif dan model yang dapat dilihat dalam perilaku kita. etika normatif, mencoba untuk menyediakan dan mengevaluasi sistem moral yang waras. Sistem moral memberikan aturan yang mengatur perilaku individu dengan menentukan tindakan yang salah dan benar. Menurut Abdul Aziz (2015) Etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik,

dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi lainnya. Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik dalam diri sendiri maupun dalam masyarakat atau sekelompok orang yang ditransfer dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi lainnya. Dalam pengertian etika yang lebih eksplisit adalah studi sistematis tentang karakter, konsep nilai, baik, buruk, benar, salah, dll serta prinsip-prinsip umum yang memungkinkan kita untuk menerapkan apa saja (Muhammad Fauroni dan Lukman, 2017).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hotel syariah di kabupaten Subang telah menjalankan pelayanan dan fasilitasnya dengan prinsip syariah. salah satunya adalah fasilitas kamar tidur yang dilengkapi dengan fasilitas untuk beribadah. Hal ini dibuktikan dengan wawancara "Kamar tidur hotel tidak hanya maupun fasilitas lainnya. . adalah unit yang tersedia untuk umum. Nilai-nilai syariah yang melekat dalam bisnis hotel syariah tunduk pada peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014. Peraturan tersebut mencakup beberapa aspek dalam penyelenggaraan bisnis hotel syariah, termasuk klasifikasi bisnis hotel, penilaian dalam rangka sertifikasi bisnis. hotel syariah, pelaksanaan sertifikasi usaha hotel syariah, serta pembinaan dan pengawasan. Hasil penelitian ini selanjutnya terkait dengan elemen dasar dan aturan hotel syariah di wilayah Subang yaitu ketentuan dan peraturan lain yang digunakan oleh manajemen hotel syariah yaitu bahwa kebijakan dan peraturan, mulai dari peraturan khusus untuk tamu hingga selalu menjaga akhlak dan akhlak islami. Berawal dari aturan pemeriksaan ini, harus dipastikan bahwa pasangan jenis lain haruslah suami istri yang sah, yang dapat dilacak dengan KTP atau bukti perkawinan lainnya. Pihak hotel menolak tamu pasangan laki-laki-perempuan non-muhrim (suami-istri) yang diduga melakukan zina dan perbuatan maksiat lainnya. Begitu juga larangan membawa barang yang

mengandung unsur maksiat dan pelanggaran. Aturan untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan sudah jelas, sehingga tidak banyak orang yang berkeliaran tanpa tujuan di dalam hotel, apalagi jika mengganggu kenyamanan penghuni Hotel. Dari aspek penampilan dan seragam pekerja, pakaian pekerja yang berbusana Islami dan menutup aurat, tidak hanya orang-orang yang berada di depan sebagai customer service atau reception officer. Tetapi juga semua staf termasuk layanan kebersihan dan koki di restoran hotel. Artinya seluruh pegawai hotel syariah telah mematuhi aturan penggunaan seragam yang diberlakukan perusahaan selama bekerja, mematuhi aturan jam kerja yang diberlakukan perusahaan dalam bekerja, melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur yang ditetapkan perusahaan dan melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur. terhadap instruksi pimpinan. tinggal di daerah dan bermasalah Senada dengan pandangan di atas, Ketua Masyarakat Ekonomi Islam (MES) Pekanbaru mengatakan "Konsep syariah di industri perhotelan memang semakin meningkat permintaannya, yang menyebabkan banyak pengusaha hotel global tertarik menggunakan konsep syariah dan membuka- hingga hotel syariah menguasai pasar. Permintaan yang terus meningkat, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui konsep syariah karena salah paham."h dalam menciptakan kondisi Masyarakat yang lebih baik dalam hal perilaku dan dapat mencegah orang dari melakukan kegiatan asusila." Penyelesaian (Resolusi) untuk aspek ini ditawarkan dalam Focus Group Discussion dimana klien atau publik harus memperoleh informasi tentang konsep syariah untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai materi pemasaran seperti buku, majalah, media dan banyak metode pemasaran lainnya. Di sisi lain, pelaku industri hotel syariah juga harus bersinergi mengedukasi pelanggan dengan memberikan informasi konsep agar tidak salah tafsir. Saat ini hotel dengan konsep islami atau lebih dikenal dengan hotel

syariah dapat menjadi solusi atas kekhawatiran calon konsumen dalam memilih hotel. Hotel bernuansa Islami yang digunakan dalam pengelolaan, pelayanan dan fasilitas yang diberikan dapat menjadi daya Tarik bagi calon konsumen muslim. Apalagi saat hotel-hotel Islami ini mulai populer. Hotel syariah memiliki peluang besar dalam bisnis perhotelan, mengingat Indonesia dan Subang khususnya yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Bisnis hotel syariah akan terus berkembang seiring dengan kesadaran masyarakat akan syariah. Meskipun masih banyak orang yang belum mengetahui perbedaan hotel muslim dan non-muslim.

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh informan, peneliti menemukan bahwa nilai-nilai Islam terkait rekrutmen di hotel syariah diperzinahan, dll.; (2) tidak mengandung unsur kezaliman, kekejian, maksiat atau bid'ah yang dilarang dalam prinsip syariah, baik langsung maupun tidak langsung; (3) juga tidak ada unsur penipuan, ambiguitas, berlebihan atau risiko berbahaya; dan (4) adanya komitmen yang komprehensif dan konsisten dalam menjalankan kesepakatan yang telah disepakati antara pihak- pihak yang terlibat (Pendampingan Agama Islam, 2020) Hingga saat ini, masih banyak Masyarakat pada umumnya yang menganggap keberadaan hotel syariah sebagai pengecualian dengan target pasar khusus bagi masyarakat muslim. Namun bukan berarti hotel syariah hanya untuk pasar syariah. Beberapa tamu hotel non syariah tidak bertanggung jawab untuk menikmati produk dan layanan hotel syariah. Peruntukan ini tidak ada dalam teori pengurusan konvensional dan sudah merupakan sebuah konsep atau TEORI BAHARU yang dijalankan oleh pengurusan hotel syariah di Daerah Subang. Oleh itu, konsep atau teori baharu ini perlu diperkukuhkan dan boleh diperkenalkan dengan mengambil kira peranannya dalam pengurusan Hotel syariah untuk memperkaya teori yang sedia ada.

Meski sudah ada aturan, aturan hanya ada dalam wilayah norma, dimana syariah dalam konteks kriteria yang disajikan tetap bernilai untuk menjaga keragaman tamu dan pengguna jasa hotel syariah. Meski dibandingkan dengan fungsi utama penataan fasilitas akomodasi, kriteria syariah ini cenderung eksklusif, Dimana penataannya hanya mengatur tamu muslim mengutamakan kedalaman data, bukan kuantitas data (Muhammad Aziz, (2017)

Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik dalam diri sendiri maupun dalam masyarakat atau sekelompok orang yang ditransfer dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi lainnya. Dalam pengertian etika yang lebih eksplisit adalah studi sistematis tentang karakter, konsep nilai, baik, buruk, benar, salah, dll serta prinsip-prinsip umum yang memungkinkan kita untuk menerapkan apa saja (Muhammad Fauroni dan Lukman, 2017).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hotel syariah di kabupaten Riau telah menjalankan pelayanan dan fasilitasnya dengan prinsip syariah. salah satunya adalah fasilitas kamar tidur yang dilengkapi dengan fasilitas untuk beribadah.

Hasil penelitian ini selanjutnya terkait dengan elemen dasar dan aturan hotel syariah di wilayah subang yaitu ketentuan dan peraturan lain yang digunakan oleh manajemen hotel syariah yaitu bahwa kebijakan dan peraturan, mulai dari peraturan khusus untuk tamu hingga selalu menjaga akhlak dan akhlak islami. Berawal dari aturan pemeriksaan ini, harus dipastikan bahwa pasangan jenis lain haruslah suami istri yang sah, yang dapat dilacak dengan KTP atau bukti perkawinan lainnya. Pihak hotel menolak tamu pasangan laki-laki-perempuan non-muhrim (suami-istri) yang diduga melakukan zina dan perbuatan maksiat lainnya. Begitu juga larangan membawa barang yang mengandung unsur maksiat dan pelanggaran. Aturan untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan sudah jelas, sehingga tidak banyak orang yang berkeliaran tanpa tujuan di dalam hotel, apalagi jika

mengganggu kenyamanan penghuni Hotel.

Perbedaan antara hotel syariah dan konvensional tidak hanya terletak pada aturan-aturan yang diterapkan, tetapi juga pada suasana, fasilitas, dan pelayanan yang mereka tawarkan kepada tamu mereka. Pilihan antara keduanya sering kali bergantung pada preferensi pribadi, nilai-nilai agama, dan jenis pengalaman yang diinginkan selama menginap di hotel.

Hotel syariah biasanya menawarkan fasilitas seperti ruang shalat, makanan halal, dan mungkin memiliki pembatasan terhadap fasilitas yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam seperti klub malam atau bar. Layanan pribadi dan kebersihan yang tinggi adalah nilai tambah yang ditekankan. Sedangkan hotel konvensional menawarkan berbagai macam fasilitas yang mungkin mencakup bar, klub malam, dan makanan yang tidak selalu halal. Mereka cenderung menyesuaikan layanan mereka dengan preferensi umum tanpa membatasi diri pada prinsip agama tertentu.

Meskipun hotel syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, banyak dari mereka menyambut tamu dari berbagai latar belakang dan keyakinan. Mereka sering menekankan nilai-nilai seperti keramahan, kebersihan, dan kenyamanan yang dapat diapresiasi oleh siapapun tidak hanya oleh muslim khususnya dalam hal keamanan dan kenyamanan hotel syariah yang lebih terbatas. Data pengunjung hotel syariah yang diperoleh pada penelitian ini sejumlah 60 pengunjung pada setiap bulan nya dengan kapasitas hotel sejumlah 40 kamar.

Syariah dan konvensional adalah dua sistem keuangan yang berbeda, terutama dalam konteks perbankan dan keuangan Islam. Berikut adalah perbandingan antara keduanya yaitu, dari segi dasar hukum

Syariah: Berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang ditemukan dalam Al-Quran dan Hadis. Transaksi harus mematuhi prinsip-prinsip seperti larangan

riba (bunga), larangan berjudi, dan kepatuhan terhadap aturan moral Islam.

Konvensional: Berdasarkan peraturan dan prinsip ekonomi umum yang diakui secara internasional. Bunga adalah salah satu komponen utama dalam sistem keuangan konvensional.

Perbedaan utama antara sistem keuangan syariah dan konvensional terletak pada landasan hukum, struktur produk keuangan, dan tujuan mereka. Syariah berusaha untuk mematuhi prinsip-prinsip Islam dalam semua transaksi keuangan, sementara sistem konvensional lebih berfokus pada efisiensi dan keuntungan ekonomi. Pemilihan antara kedua sistem ini sering kali tergantung pada nilai-nilai agama, kebutuhan bisnis, dan preferensi pribadi.

Tabel 1
Standar Rasio Industri Profitabilitas

Net Profit Margin		Return On Asset		Return On Equity	
%	Kriteria	%	Kriteria	%	Kriteria
>20	Sangat Baik	>30	Sangat Baik	>40	Sangat Baik
20	Baik	30	Baik	40	Baik
15	Cukup	25	Cukup	30	Cukup
10	Kurang	20	Kurang	25	Kurang
<10	Sangat Kurang	<20	Sangat Kurang	<25	Sangat Kurang

Sumber : Kasmir (2013 :134)

KESIMPULAN

1. Kepatuhan syariah dalam pengelolaan hotel syariah di Kabupaten Subang cukup baik.terutama dari aspek etika pelayanan sudah sesuai dengan prinsip Islam.
2. Hotel bernuansa Islami/ Syariah yangdigunakan dalam pengelolaan, pelayanan dan fasilitas yang diberikan dapat menjadi daya tarik bagi calon konsumen atau wisatawan muslim.
3. Bisnis hotel syariah akan terus berkembang seiring dengan kesadaran masyarakat akan syariah. Meskipun masih banyak orang yang belum mengetahui perbedaan hotel syariah dan Hotel non Syariah /konvensional.
4. Hotel berkonsep syariah dapat mengurangi asumsi masyarakat bahwa hotel bukan

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

1. Memahami kondisi terkini bisnis keberlanjutan hotel syariah near:

Identifikasi tren: Menganalisis data tentang praktik keberlanjutan yang diterapkan hotel syariah, seperti penggunaan energi, pengelolaan air, pengurangan limbah, dan tanggung jawab sosial.

Menentukan baseline: Mengukur kinerja keberlanjutan hotel syariah saat ini untuk dijadikan dasar perbandingan di masa depan.

Membandingkan kinerja: Membandingkan kinerja keberlanjutan hotel syariah dengan hotel lain, baik syariah maupun konvensional.

2. Mendukung pengambilan keputusan:

Mengembangkan strategi: Menganalisis data untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam meningkatkan keberlanjutan hotel syariah.

Memprioritaskan inisiatif: Memprioritaskan inisiatif keberlanjutan berdasarkan dampak potensial dan kelayakannya.

Melacak kemajuan: Melacak kemajuan implementasi strategi keberlanjutan dan mengukur efektivitasnya.

3. Meningkatkan akuntabilitas:

Melaporkan kinerja: Melaporkan kinerja keberlanjutan kepada stakeholder internal dan eksternal, seperti pemegang saham, investor, tamu, dan masyarakat.

Meningkatkan transparansi: Meningkatkan transparansi tentang komitmen hotel syariah terhadap keberlanjutan.

Membangun kepercayaan: Membangun kepercayaan dengan stakeholder bahwa hotel syariah berkomitmen untuk

beroperasi secara berkelanjutan. Namun, analisis deskriptif juga memiliki beberapa keterbatasan:

Kurang penjelasan: Analisis deskriptif hanya menggambarkan data, tetapi tidak menjelaskan mengapa hal itu terjadi.

Kurang prediksi: Analisis deskriptif tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan.

Kurang rekomendasi: Analisis deskriptif tidak memberikan rekomendasi secara langsung tentang apa yang harus dilakukan.

Untuk mengatasi keterbatasan ini, analisis deskriptif dapat dikombinasikan dengan metode penelitian lain, seperti analisis inferensial atau deskriptif kualitatif.

Kesimpulan:

Analisis deskriptif merupakan alat yang berharga untuk memahami kondisi terkini bisnis keberlanjutan hotel syariah, mendukung pengambilan keputusan, dan meningkatkan akuntabilitas. Namun, penting untuk menyadari keterbatasannya dan menggabungkannya dengan metode penelitian lain untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang keberlanjutan hotel syariah.

REFERENCES

Akbar, F. M. A., Said, M., & Zahra, I. A. (2023). *Analysis Of Sharia Aspects In The Digitalization Of Halal Tourism Business: Case Study Of Telaga Warna Wonosobo Pt. Alam Indah*. *INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS, MANAGEMENT, BUSINESS, AND SOCIAL SCIENCE (IJEMBIS)*, 3(3), 739–752.

Case Study Of Telaga Warna Wonosobo Pt. Alam Indah. *INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS, MANAGEMENT, BUSINESS, AND SOCIAL SCIENCE (IJEMBIS)*, 3(3), 739–752.
<https://doi.org/10.59889/ijembis.v3i3.155>

Alam, R. P., Alimuddin, I., & Malik, A. (n.d.). *PENGARUH CITRA MEREK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN*

JILBAB ZOYA PADA OUTLET ZOYA CABANG PERINTIS MAKASSAR. 4.

Andiyani, R. A., & Susandy, G. (2022). *The impact of online marketing influencers on consumer purchase decisions*.

Deliana, D. (2022). *The Implementation of Sharia Principles Concept of Hotels*. *Jurnal Manajemen Perhotelan Dan Pariwisata*, 5(3), 372–378.
<https://doi.org/10.23887/jmpp.v5i3.54223>

Hafidhuddin, D., & Tanjung, H. (2003). *Manajemen syariah dalam praktik (Cet. 1)*. Gema Insani.

Kartajaya, H., Sula, M. S., & Antonio, M. S. (2008). *Syariah marketing*. Mizan Media Utama.

Lature, A. F., & Realize, R. (2023). *PENGARUH INOVASI DAN DAYA TARIK TERHADAP KEPUTUSAN BERKUNJUNG DI THE L HOTEL ENTERTAINMENT BATAM*. *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 5(4).
<https://doi.org/10.33884/scientiajournal.v5i4.7936>

Mujib, A. (2023). *Sharia Hotel Marketing Management: Case Study at Sofyan Grand Kalimas Hotel and Namira Hotel in Surabaya, East Java, Indonesia*. *Asian Journal of Advanced Research and Reports*, 17(12), 102–107.
<https://doi.org/10.9734/ajarr/2023/v17i12.589>

Nasir, A., Waridin, W., Iskandar, D. D., Susilowati, I., & Hidayat, A. (2022). *Shariah-Based Hospitality, Competitive Advantage and Tourists' Revisiting Interest on Indonesia Tourism*. *Journal of Environmental Management and Tourism*, 13(8), 2134.
[https://doi.org/10.14505/jemt.v13.8\(64\).06](https://doi.org/10.14505/jemt.v13.8(64).06)

Priyatmoko, R., Maulana, A., & Oktavianti, D. (2021). *SHARIA HOTEL ATTRIBUTES AND THEIR URGENCY FOR MUSLIM TOURISTS' NEEDS IN*

MAQASID SHARIAH PERSPECTIVE. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 76–89. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v5i1.6464>

Qurtubi, Q., Kusriani, E., Hidayat, A., & Janari, D. (2021). Research on Shariah Hotel: A Literature Review. *Studies of Applied Economics*, 39(10). <https://doi.org/10.25115/eea.v39i10.5968>

Wibisono, Hari, Wibisono, H., Arkeman, Y., School of Business, IPB University, Bogor, Djohar, S., PPM School of Management, Jakarta, Maulida, M., & Faculty of Business & Communication, Swiss German University, Tangerang. (2023). Sustainable Development as a Strategy for Enhancing Competitiveness in Tourism Business in Indonesia. *International Journal of Social Science and Human Research*, 6(08). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i8-66>

Abdul, Aziz (2015) *Etika Bisnis Perspektif Islam*, Penerbit: Alfabeta, Bandung-Indonesia.

Agus Sulistiyono (2016), *Manajemen Penyelenggaraan Hotel*, (Bandung: Al-Fatah,

Amaliya (2017). Pengertian, Fungsi, dan Unsur-Unsur Manajemen - Jurnal Blog. Retrieved February 2, 2019, from <https://www.jurnal.id/id/blog/2017/pengertian-fungsi-dan-unsurunsur-manajemen/>

Antonio, Safi'i (2017) *Marketing syariah*. Penerbit : Gema Insani. Jakarta-

Indonesia Mentoring Agama Islam. (Oktober, 2008). *Hotel dengan kaidah syariah*. Diakses pada 12 Oktober 2020, dari:

<http://mentoringku.wordpress.com/.../hotel-dengan-kaidah-syariah/>

Yusanto, Widjajakusuma (2017) *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, Jakarta Indonesia Yuswadi, Harry. (2017). *Metode Penelitian Sosial: Perbandingan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember, Jawa Timur. Taha Jabir Al-Alwani (2015) , *Bisnis Islam*, (Yogyakarta : AK GROUP, 2005) hlm. 4 WD (2016) *Hotel dengan Kaidah Syariah*", dalam <https://mentoringku.wordpress.com/2008/10/27/hotel-dengan-kaidah-syariah/>, (diakses tanggal 23 Februari 2020).

Sugandhi & Bharule (2016). Fine Blanking Plant Layout Improvement Using Systematic Layout Planning. *International Journal of Scientific Engineering and Research (IJSER)*, 4(4), 1-4.

Muhammad Fauroni dan Lukman (2017), *Visi Al Quran tentang Etika Bisnis*, Jakarta salmeba Diniyah. Muhammad Aziz, (2017), *Peran Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia*, *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol 2.No. 1.53 2(1).38.